



Office : Jl. Geger Kalong Wetan No.56

Bandung- Jawa Barat

email : pthospitech.shar@gmail.com

Website : www.hospitechshar.co.id

Contact Person : 0878-211-941-58 (Latesia)



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. HOSPITECH SHAR

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

TENTANG

IMPLEMENTASI DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) DI RSUD BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 445/383/ RSUD/I/2019

NOMOR : 02/PKS/HS/2019

Pada hari ini rabu Tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu sembilan belas (09-01-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **dr. Yeni Marlina, Sp.PD, FINASIM** : Direktur RSUD Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah yang beralamat di Jalan By pass Nomor 01 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini bertindak dan atas nama RSUD Bangka Tengah. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.H, Suherman, MKM.** : *Project Manager/ Licence Officer* PT. Hospitech Shar yang beralamat di Jalan Geger Kalong Wetan No. 56 Bandung, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Hospitech Shar. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Implementasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berbasis Teknologi Informasi (TI) di Jalan Raya Baypass Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

- (1) Pengertian SIMRS adalah Sistem Komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi dan pelaporan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat.

PT. HOSPITECH SHAR YOUR HOSPITAL PARTNER SOLUTION

4.
7

- (2) Tujuan Implementasi SIMRS adalah untuk efisiensi dan efektifitas penyelesaian pekerjaan administrasi mencegah duplikasi data transaksi registrasi/integrasi data di setiap unit pelayanan sehingga pelayanan pasien makin cepat.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan gedung / ruang yang dipergunakan untuk penempatan komputer dan perangkat lainnya beserta fasilitas ruangan, yaitu aliran listrik yang memadai termasuk meja dan kursi.
- (4) **PIHAK KEDUA** melaksanakan implementasi SIMRS dan merekomendasikan staf IT dari PT. Hospitech Shar serta staf lokal rumah sakit untuk menjadi operator yang secara resmi ditugaskan oleh rumah sakit.
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan asistensi dan pendampingan selama pelaksanaan kerjasama dengan rincian personil sebagai berikut :
 - a. Project Manager/*Licence Officer* 1 (satu) orang
 - b. Ahli Manajemen RS 1 (satu) orang
 - c. Senior *Programmer* 2 (dua) orang
 - d. Operator *Technical* 1 (satu) orang

BAB II PENYEDIAAN DAN OPERASIONALISASI ALAT

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** sanggup menyediakan Perangkat Keras (*hardware*) Sistem Komputerisasi SIMRS dalam keadaan layak dan siap pakai, serta melaksanakan pemeliharaan *hardware* SIMRS selama masa kerjasama, dengan rincian perangkat keras seperti yang direkomendasikan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan Perangkat Lunak (*software*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan rumah sakit serta menggaransikan upgrading SIMRS sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pihak RS selama Masa kontrak.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan *software* SIMRS yang disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 - a. Modul Rekam Medik
 - b. Modul Rawat Jalan
 - c. Modul Rawat Inap
 - d. Modul IGD
 - e. Modul Laboratorium
 - f. Modul Radiologi

- g. Modul Farmasi/apotik
- h. Modul Kasir
- i. Modul Informasi Centre
- j. Modul accounting
- k. Modul Remunerasi
- l. Modul Bridging BPJS dengan aplikasi SIMRS.
- m. Modul informasi personal medic (sub remunerasi)

- (4) Setelah berakhir masa pejianjian Software SIMRS menjadi milik **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya dan 100% *Source Code* akan dibuka dan boleh dikembangkan serta **PIHAK KEDUA** bersedia untuk *transfer knowledge*.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 25,000,000,-(dua puluh lima juta) sudah termasuk pajak setiap bulan atas layanan operasional SIMRS ;.
- (2) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setiap bulan berikutnya terhitung setelah perjanjian ini ditandatangani;
- (3) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui transfer ke nomor rekening yang ditetapkan, yaitu Rekening **Bank MANDIRI** KCP Bandung Kantor Pusat Telkom No. Rekening **131-001-564-033-9** atas Nama **PT. HOSPITECH SHAR**

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

Perjanjian kerja sama berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun lamanya sejak ditandatangani sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan kedua belah pihak.

BAB V
FORCE MAJEUR
Pasal 5

- (1) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan kebakaran tanpa kesengajaan akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan melalui tahapan – tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (2) Kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan bukan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**
- (3) Kerusakan barang yang diakibatkan oleh ketidakstabilan daya listrik bukan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**

BAB VI
PEMUTUS/PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat diputuskan setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :

1. Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam bab V.
3. Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian atau saat proses berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
4. Hal ini dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini dinyatakan diakhiri.

Sehubungan dengan batal/putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan bab VI.

BAB VII
PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mentaati Kesepakatan Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak .

- (2) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Kelas II Arung Dalam Koba.

BAB VIII ATURAN PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan dan penambahan ketentuan dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dalam Addendum yang merupakan ketentuan tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini, dimana dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.

BAB IX PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli yang masing-masing sama bunyinya, dan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan kata sepakat tanpa ada paksaan pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada halaman pertama dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) salinan.

PIHAK KEDUA



Dr.H.Suherman, MKM.
Project Manager/Licence Officer

PIHAK PERTAMA



dr. Yeni Marlina, Sp.PD, FINASIM
Nip.197706302005012007